



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

Yth. Kepala Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
di Lingkungan Pemerintah
Kab. Kotawaringin Barat

SURAT EDARAN NOMOR 100.3.4.2/ 26 /HUK. TAHUN 2024

TENTANG

PENYUSUNAN PROPEMPERDA TAHUN 2025

Dengan memperhatikan beberapa ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- Pasal 34 ayat (1) juncto Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
- Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Pasal 11 juncto Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,;
- Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

dengan ini diharapkan Saudara dapat menyusun Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) di lingkungan SKPD Tahun 2025 sebagaimana format terlampir.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka informasi mengenai Propemperda Tahun 2025 di lingkungan Perangkat Daerah Saudara **wajib disampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat up. Kepala Bagian Hukum paling lambat pada tanggal 01 April 2024.**

Demikian hal ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 29 Januari 2024

Pi. Bupati Kotawaringin Barat,



Budi Santosa

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA

A. BENTUK PROGRAM PEMBENTUKAN PERDA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

SKPD

No (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMP AIAN (9)	KETERANGAN (10)
				BARU	UBAH		NA	Penjelasan atau keterangan			

PIMPINAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH,

(.....)

Keterangan Pengisian:

- Kolom 1 : Nomor urut pengisian
- Kolom 2 : Peraturan Daerah
- Kolom 3 : Penamaan Peraturan Daerah
- Kolom 4 : Materi muatan pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah
- Kolom 5 : Penyusunan status Peraturan Daerah dengan memilih apakah Perda baru dibuat atau perda perubahan.
- Kolom 6 : Pelaksanaan dilakukannya Peraturan Daerah
- Kolom 7 : Penyusunan Peraturan Daerah apakah disertai dengan naskah akademik atau penjelasan/keterangan.
- Kolom 8 : Unit kerja/instansi terkait dengan materi muatan penyusunan Peraturan Daerah
- Kolom 9 : Tahun penyelesaian Peraturan Daerah
- Kolom 10 : Hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Peraturan Daerah